

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak pandemic covid-19, virus ini lahir di pertengahan tahun 2019. Tentunya bukan hal yang mudah untuk menangani pandemi virus covid-19 ini, karena virus ini tergolong penyakit yang menular. Pertama kali munculnya Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak. Seiring dengan berjalannya waktu Kota Cirebon adalah salah satu daerah yang terdampak virus Covid-19, total sudah 2.819 pasien terkonfirmasi positif. Dan hari ini ada penambahan 4 pasien sembuh, sehingga total sudah 2.400 yang selesai isolasi. Sedangkan untuk pasien yang masih dalam perawatan jumlahnya 305. Ada tambahan satu pasien meninggal, sehingga totalnya 114. Dan untuk kasus pasien positif covid-19 di kelurahan kalijaga khususnya berjumlah 22 orang yang terpapar virus ini.

Pandemi yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok ini memberikan imbas dan dampak yang besar pada perekonomian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Salah satu dampak dari virus Covid-19 ini mengakibatkan banyak para pekerja yang terkena PHK, penurunan penghasilan dan usaha-usaha yang mengalami kerugian bahkan harus menutup usahanya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk

meminimalisir angka kasus positif Covid-19 ini yakni dengan cara penerapan physical distancing, work from home (WFH), penggantian kegiatan belajar mengajar dari tatap muka menjadi daring kepada seluruh tingkat pendidikan baik formal maupun non formal, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berbagai upaya lainnya.

Upaya-upaya tersebut terus diterapkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali meski pada akhirnya terjadi penurunan perekonomian. Selain penurunan ekonomi juga banyak pekerja yang di PHK, usaha-usaha yang terpaksa gulung tikar, dan hampir semua lapisan masyarakat mengalami kerugian.

Pemerintah juga membuat berbagai program kebijakan yang bias membantu masyarakat. Berbagai bantuan diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, sembako, atau pemotongan tagihan tariff listrik dan lain sebagainya yang pada saat seperti ini tentu banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang terimbas dampak pandemi Covid-19 dan disalurkan dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dikutip dari website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pemerintah telah membuat berbagai program bantuan berupa: Satu, Pemberian PKH (Program Keluarga Harapan) kepada 10 juta keluarga penerima dengan total anggaran sebanyak Rp. 37,4 Triliun. Kedua, Pemberian Kartu Sembako kepada 20 juta penerima yang mana setiap orang menerima bantuan tersebut sebesar Rp. 200.000 perbulan. Ketiga, penerbitan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang dengan memberikan insentif setelah pelatihan sebesar Rp. 600.000

selama 4 bulan. Keempat, pemberian diskon tarif listrik untuk 900 VA dan pembebasan tarif listrik 450 VA. Kelima, bantuan sosial yang dibagi menjadi 3 (bantuan khusus bahan pokok sembako untuk masyarakat di DKI Jakarta, bantuan sembako untuk masyarakat di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan bantuan social langsung tunai (BST) untuk masyarakat di luar Jabodetabek) yang mana jumlah bantuan tersebut sama, senilai Rp. 600.000 dan diberikan selama 3 bulan dan akan diperpanjang. Keenam, pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa selama 3 bulan sebesar Rp.600.000 tiap bulannya untuk 10 juta keluarga penerima, dan bantuan bantuan lainnya. Dari berbagai bentuk bantuan tersebut, penulis focus meneliti mengenai 2 jenis bantuan yakni BST dan pengalokasian dana desa untuk bantuan social selama pandemic atau yang disebut BLT. Dana Desa yang mana keduanya bernilai sama Rp. 600.000 dan akan disalurkan selama 3 bulan.

Tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan social terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Dari berbagai bentuk bantuan tersebut, penulis focus meneliti mengenai jenis bantuan BST dan pengalokasian dana desa untuk bantuan social selama pandemi atau yang disebut BLT-Dana Desa yang mana keduanya bernilai sama Rp. 600.000 dan akan disalurkan selama 3 bulan. Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran dari penerimaan bantuan tersebut adalah Kota Cirebon.

Bantuan-bantuan ini sangat membantu bagi para masyarakat yang terdampak dari adanya Pandemi Covid-19 ini. BST dan BLT-Dana Desa

merupakan 2 jenis bantuan yang berbentuk tunai dan hingga saat ini penyalurannya sudah berjalan selama 3 bulan. Kedua bantuan tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Dalam pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dijelaskan tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang disingkat dengan BLT-Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga yang tidak mampu atau miskin di desa untuk meringankan beban perekonomian sebagai imbas akibat pandemik Covid-19. Desa mempunyai sumber daya sosial dan ekonomi dan dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19, terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa. Dana Desa merupakan alokasi anggaran On Budget yang dapat digunakan langsung untuk mengurangi bencana dampak dari Covid-19 di tingkat rumah tangga dan Desa. Selanjutnya didalam Lampiran II PerMenDesa PDTT No. 6 Tahun 2020 Kriteria yang berhak dijadikan sebagai penerima BLT-Dana Desa/Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa yaitu keluarga miskin non Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau PKH yang berdomisili di desa yang bersangkutan, kehilangan matapencaharian, belum terdata, dan didalam keluarga tersebut terdapat anggota keluarga yang rentan sakit kronis atau menahun. BLT Dana Desa perbulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga, ada pun cara melakukan pendataan dengan pertimbangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementrian Sosial, yang dilakukan oleh

kepala desa atau relawan desa lawan covid-19 dengan pendampingan dari PEMDA. Kepala desa beserta jajarannya dengan tanggap mengadakan musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentil untuk pendataan warga yang berhak menerima BLT. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh kepala desa, kemudian oleh kepala desa di laporkan kepada bupati/walikota melalui perantara camat. Kegiatan dilakukan dalam kurun waktu maksimal lima hari kerja tertanggal sejak diterima di kecamatan. Untuk penyaluran BLT-Dana Desa akan berjalan selama 3 bulan.

Bantuan Sosial Tunai (BST) Berbeda halnya dengan BLT-Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No 6 Tahun 2020, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail terkait dengan BST. Aturan terkait dengan BST hanya ada didalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di dalamnya diatur terkait dengan data keluarga penerima bantuan social tunai yang diutamakan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial dan bias berasal dari usulan pemda kabupaten/kota. Adapun syarat dari penerima BST adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW, kehilangan matapencaharian selama pandemi Covid-19, tidak terdaftar dalam program bantuan social lainnya seperti PKH, BPNT, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja (Nunik Dewi Pramanik, 2020, 115). Dikutip dari website resmi kemsos.go.id bahwa pendistribusian bantuan sosial tunai melalui rekening

bank-bank Himabara dan PT. Pos Indonesia yang berstatus badan usaha milik negara. Untuk para penerima lewat kantor pos, mereka akan dipanggil dengan surat yang di barcode. Kemudian ketika proses pengambilan mereka diharuskan menunjukkan KTP dan nantinya akan difoto. Sementara untuk rekening, bantuan tersebut akan dikirim langsung ke nomor rekening penerima dan bias diambil di bank-bank yang telah bekerja sama.

Penyaluran bantuan di Kelurahan Kalijaga sudah berjalan selama 3 bulan, para warga sudah merasakan efek dari bantuan tersebut. Akan tetapi, data yang dimiliki baik oleh pusat dan daerah yang digunakan sebagai data sasaran penerima bantuan sosial dapat berpotensi tidak tepat sasaran, sebab pada umumnya data yang ada telah usang dan tidak relevan lagi dengan orang yang membutuhkan bantuan saat ini dan ada perkiraan pembagian waktu yang salah, sehingga warga yang hendak mendapatkan bantuan sosial tunai menjadi melonjak dalam satu hari. Sehingga anjuran untuk mengatur jarak dan tidak berdekatan sulit untuk dilakukan.

Bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan juga membutuhkan bantuan tersebut mengingat Covid-19 memiliki dampak luas dibidang ekonomi. Pemerintah membentuk program bantuan selama Covid-19 mempunyai tujuan yang ingin diraih seperti yang telah dijelaskan diatas.

Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Kalijaga dilakukan atau diberikan langsung dengan melaksanakan Protokol Kesehatan yang dianjurkan, namun Masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan bantuan social diantaranya :

1. Pada awal pelaksanaan hal tersebut belum efektif karena perkiraan pembagian waktu yang salah, sehingga warga yang hendak mendapatkan bantuan sosial tunai menjadi melonjak dalam satu hari.

2. Pembagian bantuan masih belum tepat sasaran.
3. Mekanisme pengambilan bantuan sering berubah dan menyebabkan antrian yang panjang.

Untuk melihat tercapainya tujuan dari program bansos tersebut dalam membantu masyarakat rentan yang terdampak Covid-19 dapat diukur melalui efektivitas pelaksanaan program bansos tersebut. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan yang sudah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Tindakan yang dilakukan harus tepat karena tujuan tidak akan tercapai atau dengan kata lain bantuan tidak efektif jika tindakan tersebut tidak tepat. Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran yang dapat menggambarkan sejauh mana target dapat tercapai. Keefektifan suatu program dapat diamati dari indikator-indikator berupa ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran.

Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif bansos tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat selama pandemi Covid-19 ini masih ada.

Berlandaskan paparan permasalahan dalam program BST selama Covid-19 diatas, dapat diketahui bahwa supaya program ini bergerak optimal sesuai tujuan maka perlu adanya pengukuran efektivitas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang Bantuan Sosial selama Covid-19 ini ada khususnya di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Dalam hal ini, penulis mengangkat judul **“Efektivitas Pelaksanaan Bantuan**

Sosial pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial pada masa pandemik Covid-19 di Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon?
2. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan Bantuan Sosial di Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon ?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Bantuan Sosial di Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon ?

1.3 Identifikasi Masalah

Sesuai permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa identifikasi masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme bantuan sosial di Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan bantuan sosial di Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon ?

3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan efektivitas pelaksanaan bantuan sosial di Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas dalam pelaksanaan bantuan sosial di Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan bantuan sosial di Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, maka kegunaan penelitian yang penulis diharapkan adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

- a) Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang Efektivitas pelaksanaan Bantuan Sosial di Kelurahan Kalijaga .
 - b) Untuk pengembangan ilmu administrasi publik khususnya kajian tentang efektivitas pelaksanaan bantuan sosial di Kelurahan Kalijaga.
- Hasil dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadikan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya dengan masalah sama.

- c) Dapat memperkaya kepustakaan dalam bidang administrasi publik, terutama dalam kajian Efektivitas pelaksanaan bantuan sosial.

b. SecaraPraktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada aparaturnegara Indonesia, kepala pemerintah daerah yakni Kelurahan Kalijaga dalam rangka penyempurnaan dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan bantuan sosial di kelurahan Kalijaga.
- b. Untuk memberikan saran sebagai perbaikan terhadap kerja aparaturnegara dikantor Kelurahan Kalijaga dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisien dalam Pelaksanaan bantuan sosial di Kelurahan Kalijaga.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Pengertian Efektivitas

Pengertian Efektivitas Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Pasolong (2007), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Menurut Kurniawan (2008).

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Soejono Soekanto (1986:25) mengemukakan bahwa efektivitas berasal dari kata *effectivies* yang berarti taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Emerson Handayaniingrat (1985:38) bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagai mana dikemukakan oleh Siagian (1978), yaitu :

1. Kejelasan akan tujuan yang hendak dicapai, agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan organisasi dan sasaran yang terarah.
2. Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan, dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran yang ditentukan agar tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, Indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.
6. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimana pun baiknya suatu program apa bila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian.

Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai. Sehingga untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program maka diperlukan ukuran-ukuran efektivitas.

Menurut Campbell J.P (1989:121) dalam buku Manajemen Birokrasi dan Kebijakan bahwa terdapat cara pengukuran efektivitas secara umum dan yang menonjol adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilansasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan berdasarkan dengan kemampuan operasionalnya dalam melaksanakan program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara komperhensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Campbll, 1989:47)

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian.

1.6.2 Teori Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dan dilengkapi dengan segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran program yang telah ditetapkan.

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya, yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran.

1.6.3 Dasar Hukum Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Saat ini regulasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat dikatakan “komplit”, walaupun sesungguhnya masih diperlukan berbagai 1 Sri Lestari Rahayu, Bantuan Sosial di Indonesia, (Bandung: Fokus Media 2012), 2-3 17 ketentuan yang butuh penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri. Regulasi atau ketentuan peranturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah dan bansos oleh pemerintah daerah adalah Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD

yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan di undangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak tanggal 3 Januari 2012 telah ditetapkan dan pada tanggal 4 Januari telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Sebelumnya regulasi pemberian hibah dan bantuan sosial hanya diatur dalam beberapa pasal dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Pemberian hibah hanya diatur dalam pasal 42, pasal 43, dan pasal 44, itu pun sudah berulang kali 18 diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011. Demikian pula untuk pemberian bantuan sosial hanya diatur dalam satu pasal, yakni pasal 45 dan terdiri atas 4 ayat dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Itu pun sudah mengalami perubahan sampai dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011.

Pemerintah daerah dalam memberikan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sejak tahun anggaran 2012 sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 32 tahun 2011. Sedangkan untuk tahun anggaran 2013 selain berpedoman Permendagri Nomor 32 tahun 2011 juga berpedoman pada Permendagri Nomor 39 tahun 2012 dan untuk

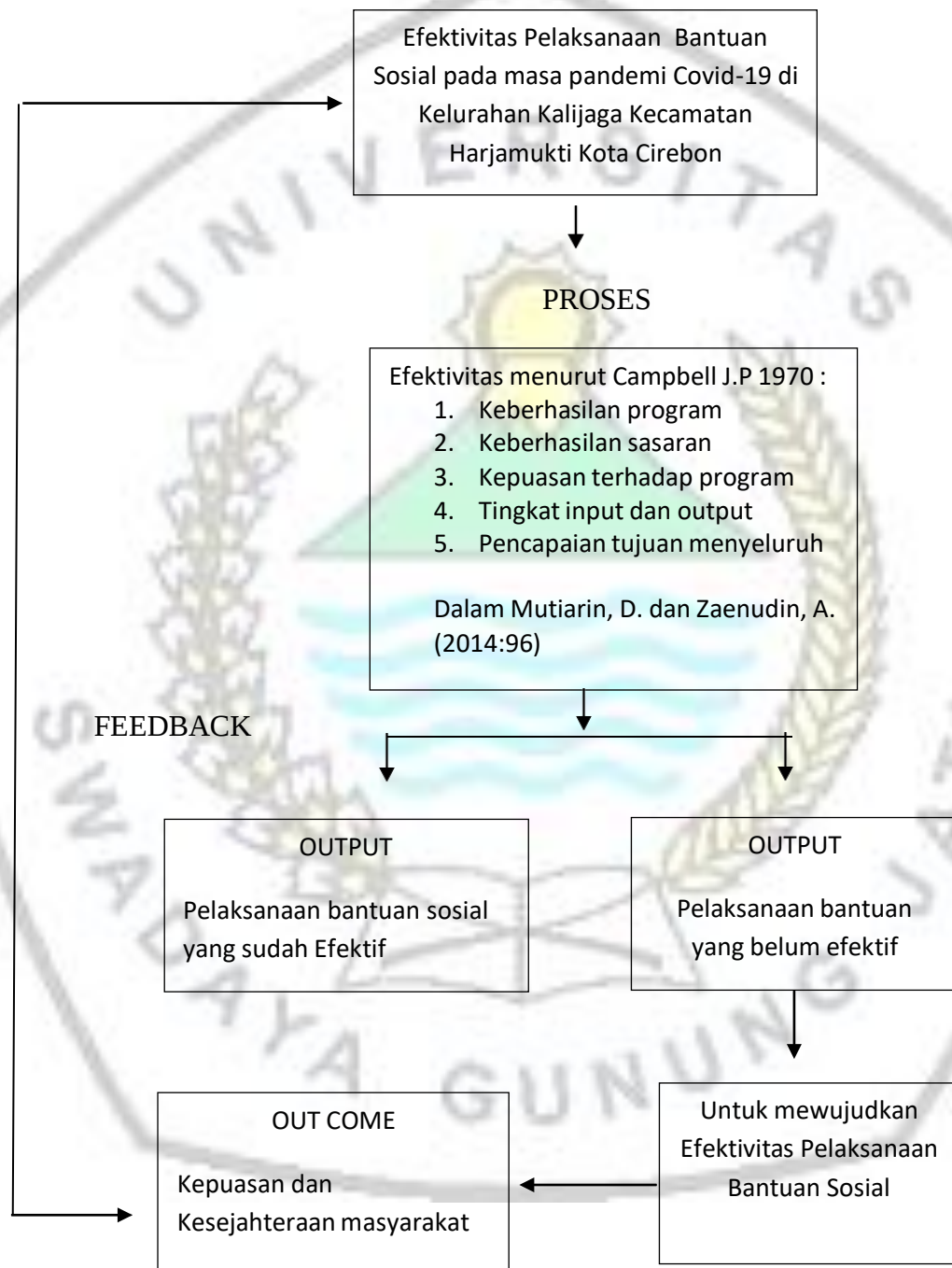
hibah juga berpedoman pada PP Nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah.

Adapun Undang-Undang yang terkait dengan Pelaksanaan Bantuan Sosial yakni, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Oleh karena itu, efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat untuk mencapainya. Efektivitas juga menunjuk pada kaitan *output* atau hasil yang sesungguhnya ingin dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, Ini fokus pada outcome (hasil) yaitu hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu pengukuran efektivitas tidak mungkin bisa dilakukan tanpa mengukur dari outcome itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat kerangka pemikiran Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Definisi dan Operasional Konsep Penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon” yaitu sebagai berikut :

Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihan dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai. Sehingga untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program maka diperlukan ukuran-ukuran efektivitas.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Soejono Soekanto (1986:25) mengemukakan bahwa efektivitas berasal dari kata *effectivies* yang berarti taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Emerson Handyaningrat

(1985:38) bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dan dilengkapi dengan segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran program yang telah ditetapkan.

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus di

laksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Westra ; pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek

Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan

sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bantuan sosial di daerah pada awalnya diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat Permendagri No.13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dinyatakan bahwa bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang/barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik yang diberikan secara selektif, tidak mengikat, jelas peruntukannya, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

Bantuan Sosial merupakan bantuan yang bersumber dari Kementrian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada

masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Salah satu Program Jaring Pengaman Sosial yaitu Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang berupa uang dan diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan yang rentan terkena dampak akibat dari wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No 22/6/Sk/Hk.02.02/6/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No 18/6/Sk/Hk/02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona (Covid-19) jumlah KPM Bantuan Sosial Tunai sebesar 9 juta Kepala Keluarga untuk seluruh Indonesia.

Bantuan Sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga masyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi konsep penelitian merupakan upaya yang dilakukan peneliti dengan cara mengoperasionalkan atau menjabarkan konsep penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan tersebut kemudian dijabarkan menjadi parameter-parameter.

Tabel 1.1
Konsep Efektifitas

Variabel	Dimensi	Parameter
Efektivitas menurut Campbell J.P 1970 Dalam Mutiarin D. dan Zaenudin A. 2014	1. Keberhasilan Program	1. Pelaksanaan Program Bantuan Sosial akan berjalan lancar. 2. Mengetahui keberhasilan program dalam pelaksanaan Bantuan Sosial.
	2. Keberhasilan sasaran	1. Pelaksanaan bantuan sosial mencapai sasaran terarah 2. Pencapaian atas keefektifan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan bantuan sosial
	3. Kepuasan terhadap program	1. Untuk mengetahui kepuasan program bantuan sosial 2. Mampu memberikan hasil yang bermanfaat dalam pelaksanaan bantuan sosial
	4. Tingkat input dan output	1. Memperoleh pedoman khusus dalam pelaksanaan bantuan sosial 2. Realisasi antara pencapaian sasaran pokok dalam pelaksanaan bantuan sosial
	5. Pencapaian tujuan menyeluruh	1. Mengetahui sejauh mana pencapaian dalam pelaksanaan bantuan sosial 2. Pencapaian hasil target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam pelaksanaan bantuan sosial

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang digunakan

Metode Deskriptif kualitatif penelitian terhadap permasalahan yang sedang terjadi dengan pendekatan kualitatif menurut Sugiono (2014 : 8) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek alamiah, pengambilan sumber data atau teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induksi kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna adalah data yang sebenarnya data yang pastimerupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Metode Penelitian Kualitatif menurut Moleong (2017 : 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perihal persepsi, motivasi, tindakan, dan lain – lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode yang penulis gunakan untuk penelitian adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara interatif. Alasan penulis menggunakan metode

kualitatif bahwa penelitian yang di gunakan untuk mengetahui pengawasan dan disiplin kerja pegawai yang sudah berjalan atau belum. Dan mencari faktor - factor mendukung dan penghambat pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai bukan untuk mencari berapa besar pengaruh dari suatu variable terhadap variable lain, tetapi penelitian yang menulis lakukan adalah untuk menggali, menemukan dan menjelaskan tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial di Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive (purposive sampling) dalam teknik ini peneliti memilih sampel sesuai kebutuhan. Menentukan informan kunci yaitu orang-orang yang paling banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, dan informan pendukung yaitu orang-orang di luar informan kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial pada masa pandemik Covid-19 di Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon.

Pertimbangan orang-orang sebagai informan pada penelitian ini yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung dari Kelurahan Kalijaga dengan alasan agar penulis mendapat penelitian dan keterangan yang bersifat mengenai Keefektifan dalam

pelaksanaan Bantuan Sosial di Kantor Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon.

Informan-Informan dalam penelitian ini yaitu :

a) Informan Kunci

Lurah Kalijaga Kota Cirebon

b) Informan Pendukung

Pegawai Kantor Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian kualitatif terdiri dari :

Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yaitu buku-buku arsip, laporan Kelurahan, monografi, surat kabar, internet dan sumber-sumber tertulis lain.

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa teknik, diantaranya:

Observasi atau pengamatan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk mengamati secara kualitatif berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi. Teknik ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dari sistem fenomena yang diselidiki di mana observasi dalam penelitian dilakukan dengan observasi langsung yaitu suatu cara

pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, pelaksanaannya langsung dimana suatu peristiwa terjadi, ada pun sistem yang dipilih dan disepakati pada observasi langsung adalah dimana kedudukan penelitian hanya sebagai pengamat bukan anggota sepenuhnya dari objek yang sedang diteliti.

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan para informan wawancara yang dilakukan dalam Penelitian kualitatif adalah wawancara terpimpin /terstruktur yang dilakukan dengan cara mendalam (depth interview). Kedalaman wawancara ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena akan diperoleh data atau informasi yang benar-benar lengkap, sehingga peneliti melakukan analisis dengan tajam dan mendalam.

Dokumentasi Penelusuran dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Data ini berupa pengumpulan data, foto, video, dan rekaman.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik keabsahan data , menurut Moleong (2017 :330) teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Melalui teknik

pengujian keabsahan data, penulis menggunakan teknik tringulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan cara ceck, recheck, dan cross ceck terhadap data itu.

Tringulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil Wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

Dalam Penelitian Kualitatif, suatu data dikatakan abash akurat jika memenuhi criteria sebagai berikut :

- a) kesamaan data dari hasil wawancara dengan para informan. Data dinyatakan akurat jika untuk pertanyaan yang sama diperoleh data atas jawaban yang sama dari informan. Jika jawaban para

informan berbeda-beda, maka data itu belum akurat/abash. Peneliti harus melakukan tringulasi dengan cara check, rescheck, cross check sampai diperoleh data atau informasi yang sama.

- b) Ada kesamaan data antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Jika data dari hasil wawancara dengan hasil pengamatan itu tidak sama, maka data itu tidak abash atau akurat. Peneliti harus melakukan tringulasi lagi dengan cara check, recheck dan crosss check sampai diperoleh data atau informasi yang sama.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data Analisis data dalam kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis secara mendalam data deskriptif yang diperoleh dari data yang terkumpul sebagaimana dan data pambuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Moleong (2017 : 280), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan pola, kategori , dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data yang pertama-tama pengorganisasikan data yang terkumpul yang terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto dokumentasi berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya kemudian — mengatur, mengurutkan, pengelompokan, memberikan kode, dan mengkategorikannya sehingga menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantive.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

Reduksi Data

Yaitu data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dirinci secara sistematis, kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus dan masalah penelitian. Dengan kata lain reduksi data adalah memilih dan memilah data yang telah diperoleh. Data yang telah direduksi diharapkan memberikan gambaran yang lebih tajam, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

Display Data

Yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian, gambar, tabel, dan sebagainya. Dalam display data ini hanya data yang relevan dengan jscti Dan masalah penelitian yang dijadikan.

Verifikasi Data

Yaitu peneliti berusaha memperoleh makna dari berbagai data yang di kumpulkan kemudian dibuat pola, model, tema, hubungan dan permasalahan terhadap hal-hal yang sering muncul.

Penarikan Kesimpulan

Yaitu menyimpulkan secara logis berdasarkan reduksi dan display data serta verifikasi di atas.

1.9 Lokasi dan Rencana Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Kantor Kelurahan Kalijaga yang beralamat di Jalan Kalijaga, Kecamatan. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat Masalah
2. Adanya data yang mendukung dalam penelitian
3. Lokasi penelitian terjangkau oleh peneliti.

1.9.2 Rencana Jadwal Penelitian

Penulis melakukan penelitian dilakukan selama 4 bulan dari April sampai dengan bulan Juli 2021, Untuk lebih jelas dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 1.2
Rencana Jadwal Penelitian

[illegible]

